

REALISASI RETRIBUSI PASAR DI PURBALINGGA, LAMPAUI TARGET



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/47/images/1707215593809-4/mdyn9d92i1w0ssm.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Realisasi 'Retribusi Pelayanan Pasar' Kabupaten Purbalingga tahun 2023 berhasil meraih Rp 3.357.691.000 atau 102% dari target Rp 3.348.500.000. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengapresiasi peranan para pedagang pasar terhadap Pemkab Purbalingga.

"Kebersamaan yang luar biasa ini panjenengan secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga, 2023 kemarin target PAD retribusi pasar alhamdulillah bisa kita capai bahkan hingga 102%. Terima kasih mudah-mudahan kebersamaan ini bisa terus membawa manfaat dan berkah," kata Bupati Tiwi dalam acara Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Purbalingga dan Sub Terminal Agribisnis (STA) Kutabawa, Selasa (6/2/2024) di Pendopo Dipokusumo.

Melalui pengukuhan Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar ini, Bupati berharap antar pedagang semakin solid bisa sinergis dan sejalan dengan pemerintah. Bupati juga berkomitmen untuk terus melakukan revitalisasi terhadap pasar-pasar rakyat.

Terbentuknya Paguyuban Pedagang Pasar ini juga diharapkan bisa menjadi pen jembatan antara pedagang dengan pemerintah. Bupati juga siap menampung aspirasi para pedagang demi pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang terus meningkat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga, Johan Arifin mengungkapkan, sejak tahun 2014 hingga 2023 sebanyak 11 dari 20 pasar rakyat direvitalisasi/dibangun."Hampir tiap tahun kita melakukan revitalisasi pembangunan pasar," katanya.

Ia merinci, revitalisasi dan pembangunan pasar selama ini terdiri dari berbagai sumber pendanaan. Mulai dari sumber dana Tugas Pembantuan (TP) total sebesar Rp 23,6 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) total Rp 6,143 miliar, APBD Kabupaten Purbalingga total Rp 24,3 miliar dan dari Bangub (APBD) Provinsi Jawa Tengah total Rp 33,7 miliar.

"Sehingga total anggaran yang sudah dialokasikan oleh pemerintah selama 8 tahun terakhir ini senilai Rp 96.743.810.000," katanya.

Johan juga mengungkapkan pentingnya dibentuk Paguyuban Pedagang Pasar kali ini. Salah satunya membantu pemerintah yang saat ini keterbatasan jumlah ASN. Mereka akan membantu pengelolaan pasar rakyat khususnya dalam rangka menjaga kebersihan, menjaga kondusifitas dan penjaga keamanan.

Tercatat di Purbalingga terdapat 20 Pasar Rakyat dan 1 STA Kutabawa dengan jumlah pedagang sebanyak 5532 orang dan 27 paguyuban pedagang pasar.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/bisnis/546630/realisasi-retribusi-pasar-di-purbalingga-lampau-target>, "Realisasi Retribusi Pasar di Purbalingga, Lampau Target", tanggal 6 Februari 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/realisasi-retribusi-lampau-target-bupati-tiwi-komitmen-terus-revitalisasi-pasar/>, "Realisasi Retribusi Lampau Target, Bupati Tiwi Komitmen Terus Revitalisasi Pasar", tanggal 6 Februari 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05